



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2 / 714 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2024

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/DISDIK-2/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Katingan, maka untuk adanya kepastian hukum dan peningkatan status Taman Kanak-Kanak Swasta, dipandang perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- b. bahwa Tk Tunas Harapan I Desa Jaya Makmur Kecamatan Katingan Kuala, Tk Al Ikhlas Desa Kampung Keramat Kecamatan Katingan Kuala, Tk Dahlia Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala, Tk Pertiwi Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sangalang Garing, TK TUNAS MEKAR Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah, KB HAPAKAT Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei akan dilakukan peningkatan status dari swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Katingan tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

k

f
f. B

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

f k
A B

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024.

KESATU : Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, yang berada di bawah pembinaan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dengan Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara terpadu dengan :

- Pendidikan taman kanak-kanak untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- Program pendidikan kelompok bermain untuk peserta didik usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun;
- Program pendidikan tempat penitipan anak untuk peserta didik usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

KEEMPAT : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut :

- Membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya; dan
- Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

KELIMA : Pelaksanaan dan penyiapan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, kurikulum serta tata kelola penyelenggaraan satuan pendidikan baik secara teknis maupun administratif pada Taman Kanak-Kanak sebagaimana pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan;

[Handwritten signatures]

- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Tk Tunas Harapan I Desa Jaya Makmur Kecamatan Katingan Kuala, Tk Al Ikhlas Desa Kampung Keramat Kecamatan Katingan Kuala, Tk Dahlia Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala, Tk Pertiwi Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Tk Tunas Mekar Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah, Kb Hapakat Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei digabung atau diintegrasikan dengan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
- KETUJUH** : Pengintegrasian Tk Tunas Harapan I Desa Jaya Makmur Kecamatan Katingan Kuala, Tk Al Ikhlas Desa Kampung Keramat Kecamatan Katingan Kuala, Tk Dahlia Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala, Tk Pertiwi Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Tk Tunas Mekar Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah, Kb Hapakat Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei dengan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 8 Oktober 2024

Pi BUPATI KATINGAN,



Tembusan

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi:
u.p. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
u.p. Kepala Bagian Hukum;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 100.3.3.2/714 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

NO	NAMA TK LAMA	NAMA TK BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1.	TK AL IKHLAS	TK NEGERI PEMBINA 1 KATINGAN KUALA	DESA KAMPUNG KERAMAT	KATINGAN KUALA
2.	TK TUNAS HARAPAN I	TK NEGERI PEMBINA 2 KATINGAN KUALA	DESA JAYA MAKMUR	KATINGAN KUALA
3.	TK DAHLIA	TK NEGERI PEMBINA 3 KATINGAN KUALA	DESA BANGUN JAYA	KATINGAN KUALA
4.	TK PERTIWI	TK NEGERI PEMBINA 2 TEWANG SANGALANG GARING	DESA TEWANG RANGKANG	TEWANG SANGALANG GARING
5.	TK TUNAS MEKAR	TK NEGERI PEMBINA 2 KATINGAN TENGAH	DESA RANTAU ASEM	KATINGAN TENGAH
6.	KB HAPAKAT	TK NEGERI PEMBINA 2 SANAMAN MANTIKEI	DESA TUMBANG MANGGU	SANAMAN MANTIKEI

Pj. BUPATI KATINGAN,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/214 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

